

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT (STUDI
KASUS DI KELURAHAN BELAWA KECAMATAN
BELAWA KABUPATEN WAJO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

FAKHRUN NISAA LUQVI
105261154920

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 239, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 965 588 Makassar 90221









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fakhrun Nisaa Luqvi**, NIM. 105 26 11549 20 yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat (Studi Kasus di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo,"** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	(..... )
Sekretaris	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.	(..... )
Anggota	: Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.	(..... )
	: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.	(..... )
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(..... )
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Tolo. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fakhrun Nisaa Luqvi**

NIM : 105 26 11549 20

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat (Studi Kasus di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhrun Nisaa Luqvi

NIM : 105261154920

Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang/ 31 Maret 2001

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BELAWA
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Januari 2024 M

Penyusun,

FAKHRUN NISAA LUQVI
NIM: 105261154920



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat (Studi Kasus di Kelurahan
Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nama : Fakhrun Nisaa Luqvi
NIM : 105261154920
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Jumadil Akhir 1445 H
07 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hasan bin Juhannis, Lc., M.S
NIDN: 0911047703

Pembimbing II

Rapung, Lc., M. H. I
NIDN: 919057801

ABSTRAK

Fakhrun Nisaa Luqvi, Nim: 105261154920, 2024, *Pemahaman Masyarakat Tentang Wasiat Studi Kasus Di Kelurahan Belawaa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*. Pembimbing: Hasan bin Juhannis dan Rapung.

Wasiat bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun dari beberapa masyarakat awam belum memahami tentang wasiat terlebih dari masyarakat yang berada di daerah-daerah tertentu yang mana masih minimnya pengetahuan tentang syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Hukum Wasiat dalam Islam. 2) Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada di lapangan dengan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi tempat yang berada di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sehingga dapat mengumpulkan data seperti wawancara, observasi atau analisis teks dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: 1) Wasiat merupakan pesan terakhir yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh seseorang yang akan meninggal, terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya. Penting untuk dicatat bahwa hukum wasiat memiliki tingkatan berbeda-beda, bisa menjadi kewajiban, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Hal ini tergantung pada konteks dan aturan agama yang berlaku. Jika seseorang memiliki ahli waris, dia tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan lebih dari 1/3 dari harta warisnya. Jika wasiat melibatkan jumlah yang lebih besar dari sepertiga, pelaksanaannya memerlukan izin dari ahli waris. Pemahaman ini mencerminkan aturan hukum wasiat yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan prinsip-prinsip agama yang berlaku. 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemahaman masyarakat tentang wasiat khususnya di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk kurang memahami konsep wasiat karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum Islam.

Kata Kunci: Pemahaman, Wasiat, Hukum Islam.

ABSTRACT

Fakhrun Nisaa Luqvi, Nim: 105261154920, 2024, **Community Understanding of Wills Case Study in Belawaa Village, Belawa District, Wajo Regency**. Mentors: Hasan bin Juhannis and Rapung.

Wills are social, as well as worshipful. In order for a will to be carried out properly, in accordance with Islamic law, it must fulfill its conditions and harmony. However, some ordinary people do not understand about wills, especially from people in certain areas where there is still a lack of knowledge about Islamic law. The formulation of the problem in this study is: 1) The Law of Wills in Islam. 2) Community Understanding of Wills in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency.

The research conducted in this study is qualitative research, namely research to obtain facts or data in the field by involving direct data collection from the location of places in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency so that it can collect data such as interviews, observations or text analysis and compiled in the preparation of a thesis after careful research.

The results of the study can be concluded that: 1) A will is the last message stated orally or in writing by a person who is about to die, related to the property he will leave behind. It is important to note that testamentary law has different levels, it can be obligatory, sunnah, haram, makruh, or mubah. This depends on the context and the prevailing religious rules. If a person has heirs, he is not allowed to testify more than 1/3 of his estate. If the will involves an amount greater than one-third, its execution requires the permission of the heirs. This understanding reflects the rules of testamentary law that can change in accordance with applicable religious conditions and principles. 2) Based on the results of interviews with informants regarding public understanding of wills, especially in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency, researchers concluded that the majority of residents do not understand the concept of wills because they have limited knowledge of Islamic law.

Keywords: understanding, testament, Islamic law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur senantiasa teringin dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah swt. Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN BELAWA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Luqman Hamid, SS terima kasih ayah selalu sabar dan selalu menjadi garis terdepan untuk anak gadisnya memberikan motivasi dan semangat tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Verawati S.H Terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski

terkadang pikiran tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. *Terima kasih ibu*

3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam
5. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S selaku Dosen Pembimbing (I) dan Rapung, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing (II)
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah).
8. Kepala Lurah Belawa Basir, S.Pd Kepala Lurah Belawa.
9. Saudaraku Fakhru Rijal Luqvi dan Saudariku Lathifa Faradiba Luqvi dan Azqiyah Khumaira Luqvi, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuh menjadi versi paling hebat, *semangat kalian!*
10. Indah Khoirul Muttakin, M.Pd sebagai motivator penulis selalu sabar memberi bimbingan kepada penulis dan Dhianasywa Sausanrilla tengil yang selalu memberi penuli semangat.
11. Kepada pemilik stambuk 201401015 terima kasih atas supportnya, sabarnya serta telah menjadi tempat keluh kesah penulis selama proses

12. penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa dan semangat yang senantiasa diberikan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang.
13. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Yuli, Riska, Salsa, Nanda, Ilmi, Nani, dan Fitri terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, ilmu dan waktu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. *See u on top guys!*
14. Terakhir untuk peneliti, Fakhrun Nisaa Luqvi atas segala kerja keras sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang kuat melewati drama kehidupan hingga sekarang. Terima kasih kepada hati yang tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. *So Proud Of You!* Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon kritik saran dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 20 Januari 2024

Penulis

Fakhrun Nisaa Luqvi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Pemahaman	7
B. Hukum Wasiat.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28

B. Lokasi Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Fokus	30
E. Sumber Data	30
F. Instrumen Penelitian	32
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Hukum Wasiat dalam Islam	46
C. Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Belawa	37
Gambar 4.2 Mesjid Besar Darussalam	40
Gambar 5.1 Wawancara dengan Bapak Bupati Wajo	67
Gambar 5.2 Wawancara dengan Bapak Lurah Belawa	68
Gambar 5.3 Foto Bersama dengan Staf Kelurahan Belawa	69
Gambar 5.4 Wawancara dengn Tokoh Masyarakat	70



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama lurah yang pernah menjabat dan yang sedang menjabat ..	39
Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan di Belawa	41
Tabel 4.3 Gambaran Umum Kelurahan Belawa	42
Tabel 4.4 Batas Wilayah Kelurahan Belawa.....	43
Tabel 4.5 Batas Desa Kelurahan Belawa.....	43
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Belawa	44
Tabel 4.5 Jumlah Jenis Kelamin di Kelurahan Belawa.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Instrumen Wawancara.....	62
2. Data Informan.....	66
3. Dokumentasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pada Pasal 195 Bab V tentang wasiat, apabila wasiat dibuat secara lisan ataupun secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat tersebut membolehkan sampai sepertiga harta warisan, kecuali semua ahli waris setuju, wasiat ahli waris berlaku setelah semua ahli waris setuju.¹

Hukum wasiat adalah pesan yang dikomunikasikan seseorang saat dia masih hidup dan diberlakukan setelah kematiannya. Ada tiga jenis wasiat, yaitu:

1. Apabila orang tersebut masih mempunyai hutang atau hak asuh atas barang yang dititipkan kepadanya atau mengambil alih hak orang lain, maka harus diajukan suatu wasiat karena dikhawatirkan bila orang itu tidak dihukum oleh wasiat itu, maka hak orang lain itu tetap diambil alih kepada orang yang tidak bersangkutan.
2. Menyampaikan hukum wasiat hukumnya dianjurkan bagi orang yang memiliki harta berlimpa dan ahli warisnya telah mendapat bagian harta dalam Islam yang berkecukupan dan sesuai aturan Islam. Orang tersebut dianjurkan untuk menyampaikan hukum wasiat agar menyedekahkan sebagian hartannya, baik sepertiga dari total harta atau kurang dari itu,

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 113.

kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau untuk orang lain yang membutuhkan.

3. Menyampaikan hukum wasiat dengan harta hukumnya *makruh* jika harta milik seorang itu sedikit dan ahli warisnya tergolong orang yang hartanya pas-pasan, lebih baik mengutamakan pemabagian warisan bagi ahli waris dibanding berhukum wasiat dengan harta. Maka dari itu banyak sahabat Rasulullah yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berhukum wasiat dengan hartanya.²

Konsep “wasiat wajibah” diinspirasikan dari Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan, kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibn Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep “wasiat wajibah.”³ Perkara hukum wasiat telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

²Redaksi Dalam Islam, *Kedudukan Wasiat dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/kedudukan-wasiat-dalam-hukum-islam>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 08.12 WITA.

³Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anank Menurut Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 79.

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berhukum wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa⁴

Allah telah mewajibkan jika salah seorang dari hambanya kedatangan tanda-tanda kematian dengan gejala-gejala awalnya (jika dia meninggalkan harta) untuk membuat wasiat dengan sebagian hartanya tadi kepada kedua orang tuanya dan kaum kerabat dengan mempertimbangkan aspek keadilan maka janganlah membiarkan orang yang miskin dan malah berwasiat bagi orang yang kaya dan tidak melebihi sepertiga dari harta, itu adalah satu kepastian yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa yang takut kepada Allah dan pelunasan hutang sebelum berwasiat adalah hal yang perlu di lakukan sebagaimana dalam hadist disebutkan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ، عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيِّ قَالَ: فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَهَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { [النساء: ١٢] وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَاتِ.⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Ishaq dari Al Harits dari Ali berkata: “Rasulullah SAW telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memberikan harta warisan. Kalian dapat membaca Al-Qur’an yang berbunyi: sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Dan sesungguhnya saudara kandung

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 27.

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab. al-Dain Qabla al-Washiyah, Juz 24 (Cet. I; Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H) No.2715, h. 19.

(dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan, dan bukan saudara seapak dari banyak ibu.

Dari penjelasan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan warisan, menjadi kewajiban untuk melunasi hutang yang masih belum terbayarkan atas nama orang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, sebelum pembagian harta warisan dilakukan, penyelesaian hutang merupakan prioritas yang harus dipenuhi.

Pengaturan wasiat yang ada sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrument hukum berupa intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di Pengadilan Agama Makassar.⁶

Setiap manusia pasti akan mengalami sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Penyelesaian, pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum yang mengatur bagaimana cara-cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.⁷

Jadi, apabila seseorang menjadi tua pada waktu tertentu atau karena suatu peristiwa tertentu seperti, kecelakaan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. dan

⁶M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 tahun 1989* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 149.

⁷ Syarifah Fathiyah, Skripsi: *Pemahaman Wasiat dalam Prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah di Kota Makassar* (Makassar: UIN Makassar, 2011), h. 3.

lain sebagainya. Seseorang itu meninggal dunia dan keputusan akhir dibuat sebelum kematiannya, perbuatan itu adalah perbuatan hukum.

Wasiat bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun dari beberapa masyarakat awam belum memahami tentang wasiat terlebih dari masyarakat yang berada di daerah-daerah tertentu yang mana masih minimnya pengetahuan tentang syariat Islam.

Contohnya pada Kelurahan Belawa, Masyarakat awam yang belum memahami secara rinci bagaimana hukum kewarisan dalam Islam, tidak melakukan penulisan wasiat yang sebenarnya. Wasiat dilakukan agar mempermudah pembagian hartanya ketika ia sudah meninggal. Namun dengan minimnya pengetahuan masyarakat, wasiat ini dijadikan bahan pertengkaran bahkan ada satu keluarga yang mana orangtuanya belum meninggal hartanya sudah menjadi rebutan anaknya sendiri sehingga anak-anaknya bertengkar dan bermusuhan.

Oleh karena itu melihat dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masyarakat yang berada di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai wasiat dan faktor yang membelakangi kurangnya pemahaman masyarakat tentang wasiat. Untuk meneliti lebih lanjut, maka penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul:

**“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT DI
KELURAHAN BELAWA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN
WAJO”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi lebih terarah.

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wasiat dalam Islam?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum wasiat dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang wasiat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait gambaran wasiat dalam Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang wasiat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Pemahaman Masyarakat*

1. **Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berdasar dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandang, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁸ Pemahaman dapat dianggap sebagai hasil dari proses belajar dan berpikir, karena mencapai pemahaman memerlukan upaya pembelajaran dan aktifitas berpikir. Pemahaman mencakup tingkatan kemampuan seseorang untuk menggambarkan makna dan arti dari konsep, situasi atau fakta yang dikenalnya. Pemahaman mencerminkan kapasitas seseorang dalam menangkap esensi atau makna dari informasi yang dihadapinya.⁹ Pemahaman melibatkan proses dimana tujuan, perilaku atau tanggapan seseorang mencerminkan pemahaman terhadap pesan tertulis yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Dengan kata lain, pemahaman mencakup interpretasi dan respon yang mencerminkan pemahaman terhadap isi pesan yang dituliskan.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 811.

⁹Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis-Rajawali Pers* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 42-43.

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap, menginterpretasikan dan meresapi makna dari suatu konsep, situasi atau informasi yang dikenalnya. Proses pemahaman melibatkan berpikir dan belajar, di mana individu dapat mengaitkan dan memahami hubungan antara berbagai faktor sehingga membentuk suatu pengertian yang lebih dalam. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menguasai dan menyelami signifikansi dari berbagai pengetahuan atau pengalaman.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah langkah atau proses menuju suatu pemahaman yang melibatkan kegiatan berpikir dan kemampuan menangkap makna dari situasi yang telah diketahui. Pemahaman melibatkan upaya untuk menginterpretasikan dan meresapi arti dari informasi atau konteks yang dimiliki.

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang berasal dari berbagai lapisan dan tingginya di suatu wilayah tertentu, mencakup orang-orang dari berbagai tingkat kemampuan ekonomi. Masyarakat yang sebenarnya terbentuk dari sekumpulan orang yang telah mengembangkan hukum adat, norma-norma dan peraturan-peraturan yang bersedia dipatuhi oleh anggotanya, masyarakat sejati adalah kelompok manusia yang memiliki kerangka hukum, nilai-nilai sosial, dan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi perilaku dan interaksi mereka.¹¹

¹⁰Hamda Kharisma Putra, *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran* (Cet.I; Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), h. 21.

¹¹Abdulsyani, *Sosiologi: Sitematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 97.

Berdasarkan pengertian yang telah di paparkan di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang mana terdapat sekumpulan orang yang siap menaati berbagai peraturan. Pemahaman masyarakat melibatkan upaya mencapai tujuan bersama dengan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan

2. Jenis-jenis Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

- a. Menerjemahkan, yaitu merubah dan menerapkan prinsip-prinsip serta pemahaman yang diperoleh melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima. Dengan kata lain, menerjemahkan adalah mengaplikasikan konsep atau pengetahuan dengan cara mengubah bentuk informasi tersebut agar dapat dipahami dan digunakan dengan cara lebih baik.
- b. Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide utama dalam suatu komunikasi. Ini melibatkan keterampilan menghubungkan bagian-bagian terendah dengan informasi yang sudah diketahui sebelumnya atau mengaitkan beberapa elemen grafik dengan peristiwa tertentu. Selain itu, menafsirkan juga mencakup kemampuan membedakan antara informasi yang penting ataupun tidak dalam suatu komunikasi. Dengan kata lain, menafsirkan adalah proses menguarikan, menghubungkan, dan memahami makna dari berbagai informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.
- c. Mengekstrapolasi dapat dijelaskan sebagai proses memperluas data ke arah yang belum tersedia, namun tetap mengikuti pola atau tren yang terlihat dari

data yang sudah ada. Dengan kata lain, ini melibatkan ekspansi informasi ke luar dari kisaran data yang tersedia, dengan tetap mempertahankan keseuaian dengan kecenderungan atau pola yang terlihat dalam data yang sudah ada.¹²

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa masyarakat dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik, pemahaman dilakukan oleh seseorang dan lebih melalui persepsi, baik lewat indera maupun lewat akal.¹³ Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada individu yang dianggap memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang tertentu. Dengan maksud lain seseorang dapat mencari pemahaman lebih dalam dengan menggali informasi dari mereka yang dianggap berpengetahuan luas atau ahli pada suatu bidang.¹⁴

¹²Azwar, Skripsi: *Studi Pemahaman Masyarakat tentang Ihdaad dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)* (Kediri: IAIT Kediri, 2021), h. 17.

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 2.

b. Pengalaman

Pengalaman yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa berpikir silogisme dapat mengatur jalan pikiran, yaitu berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh kesimpulan atau berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.¹⁵

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan dalam melibatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, sebab kondisi ekonomi memungkinkan atau menghalangi individu untuk mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga menentukan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu. Dengan kata lain, situasi ekonomi seseorang memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat pemahaman dan akses terhadap pengetahuan

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Pada umumnya, setiap masyarakat memiliki struktur kelas sosial yang merupakan segmen-segmen yang relative tetap dan teorganisir, dimana anggotanya memiliki niat, minat dan perilaku yang sejalan. Lingkungan sosial seseorang memiliki peran besar dalam membentuk pengalaman yang akan mempengaruhi pola pikirnya. Dengan kata lain, kelas sosial menciptakan kerangka tetap di dalam

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 7.

masyarakat, dimana kesamaan nilai dan perilaku antar anggota membentuk landasan pengalaman dan pandangan hidup individu..¹⁶

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat dapat dianggap sebagai warisan atau harta yang dipindah tangankan oleh pemiliknya kepada pihak lain setelah sang pemilik meninggal dunia. Proses ini melibatkan penyampaian pesan moral atau kebaikan yang diinginkan oleh pewasiat untuk diteruskan setelah kepergiannya.¹⁷

Wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Imam Ishak, Dawud, Abu' Awamah dan Ibnu Jarir hukum wasiat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menghukumi wasiat sebagai sesuatu yang sunnah. Terlebih untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan (dalam pembagian warisan) sebagaimana pendapat Rafi'i. An-Nawawi, dalam hal demikian menghukuminya sebagai suatu kewajiban. Adapula yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan

¹⁶Maria Ulva, Skripsi: *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Lampung: IAIN Metro, 2018), h. 25-26.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillhtuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 154.

harta yang banyak, yakni untuk menyedekahkan seperlima hartanya kepada fakir miskin yang masih kerabat dekat tetapi buian ahli waris. Jika tidak, hendaknya kepada orang miskin, ulama dan orang shalih. Wasiat dari seorang fakir yang mempunyai ahli waris hukumnya makruh, kecuali ahli warisnya mempunyai kekayaan maka hukumnya boleh.¹⁸

Wasiat penyambung hidup setelah kematiannya mengacu pada pernyataan atau ketentuan yang dibuat oleh seseorang (pewasiat) sebelum keatiannya, yang mempengaruhi atau mengatur beberapa aspek kehidupan setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat adalah pemberian oleh seseorang atas suatu barang, piutang kepada orang lain, asalkan orang yang diberi wasiat memiliki pemberian tersebut setelah pewaris meninggal. Hal ini juga bisa mencakup berbagai hal termasuk penentuan pembagian harta warisan, perawatan anak-anak atau bahkan keputusan terkait amal atau proyek yang akan di lanjutkan setelah ematian pewasiat. Ketentuan wasiat ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, hukum wasiat dapat bervariasi berdasarkan madzhab atau pandangan hukum tertentu yang di anut.¹⁹

Selain wasiat berupa harta warisan, juga ada warisan yang sifatnya non material. Seperti misalnya, wasiat seseorang kepada anaknya agar sang anak menghafalkan Al-Qur'an. Wasiat seperti ini adalah wasiat yang harus dan wajib

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), h. 83.

¹⁹ Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 453.

untuk dilaksanakan sang anak.²⁰ Wasiat semacam ini, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hanasy berkata bahwa dirinya melihat Ali menyembelih dua ekor gibas. Lalu aku bertanya kepadanya, “Apa ini?” Ali menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadaku agar aku berkorban atasnya, maka aku pun berkorban atasnya.”²¹

Wasiat adalah pernyataan tertulis yang mengandung keinginan seseorang terkait harta benda atau urusan pribadinya setelah meninggal dunia. Dalam membuat wasiat, sangat penting untuk bersikap jujur dan adil. Jika seseorang dengan sengaja mengubah isi wasiat, hal ini tidak hanya dapat menghalangi tercapainya niat baik pewasiat, tetapi juga dapat menanggung dosa atas perbuatannya. Wasiat pada dasarnya dianggap sebagai bentuk akad, sehingga sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi yang dianggap adil dan beragama Islam. Namun, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi beragama Islam, maka diperbolehkan untuk mengambil saksi yang berasal dari beragama lain. Tetaplah memastikan bahwa saksi-saksi yang dipilih tetap adil dapat dipercaya dalam meyakinkan pembuatan wasiat tersebut.²²

²⁰Muhammad Abdul Hadi, *Ayah, Ibu, Kubangunkan Surga Untukmu* (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2019), h. 74.

²¹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 4 (Cet. I; Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H) No. 2790, h. 417.

²²Moh. Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijkn Wetboek (BW), *Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol 3, No 2, Tahun 2015, h. 95.

Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Tetapi konteks wasiat yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Jika dikatkan dengan pernyataan menurut Mohammad Daud Ali, memang pewaris pada waktu akan meninggal tidak berhak menentukan siapa-siapa yang akan memperoleh harta yang ditinggalkannya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara mengalihkan harta itu. Sebab, semuanya telah ditentukan dan wajib dilaksanakan. Tetapi pewaris diberikan kemerdekaan atau kebebasan oleh Allah mengenai harta yang akan ditinggalkannya, kemerdekaan itu hanya terbatas pada pengalihan sepertiga harta yang akan ditinggalkan untuk seseorang yang dikehendaknya.

2. Hukum Wasiat

Ulama menetapkan hukum yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, sesuai dengan wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

1. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah swt. seperti zakat, fidyah dan kafarat, demikian juga hanya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan hutang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang jaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.

4. Makruh apabila harta yang berwasiat itu sedikit sedangkan ahli warisnya banyak.
5. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.²³
(jelaskan wasiat yang tidak boleh dilaksanakan)

Hukum berwasiat dalam Islam memiliki dasar hukum yang diperoleh dari dalil naqli (nash al-Qur'an dan Sunnah) serta dalil aqli (akal sehat dan pertimbangan rasional) wasiat diizinkan dalam Islam, sumber-sumber hukum wasiat meliputi al-Qur'an, Sunnah, Amal para sahabat dan Ijma' ulama.

a. Nas-nas al-Quran

Wasiat didasari dari firman Allah QS. al- Nisa ayat 12 yang berbunyi:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ...

Terjemahnya:

..... dan setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya....²⁴

Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam QS. al- Maidah ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ

²³Nur Aisyah, "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", *Jurnal El-Iqtishady* Vol 1, No. 1, Tahun 2019, h. 57-58.

²⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 78.

الصَّلَاةَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa²⁵

b. Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ
أَمْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيئُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (متفق عليه)²⁶

Artinya:

Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkan, lalu tinggal sampai dua malam, kecuali wasiat itu sudah tertulis padanya.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar merealisasikan niat baiknya secepat mungkin, salah satunya dengan cara berwasiat sebelum kesempatan itu hilang (sebab kematiannya). Untuk itu beliau memberi petunjuk bahwa tidak layak bagi mereka yang ingin memperlambat realisasinya hingga waktu yang cukup lama,

²⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 125.

²⁶HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab: Al-Washaya*, Juz. 4 (Cet. I; Dar Thug al-Najat, 1422 H), h. 2.

sebaliknya ia sebaiknya segera menulis wasiatnya. Kalaupun ia ingin menundanya maka diberi toleransi satu atau dua malam seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya selanjutnya. Ibnu Umar berkata, “Tidak berlalu satu malam pun padaku sejak aku sejak mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu kecuali wasiatku ada di sisiku.”²⁷

Kesimpulan dari hadist di atas yakni yang mengharuskannya umat muslim untuk melakukan ini karena mungkin saja kematian mendatangnya secara mendadak.

c. Ijma'

Kesepakatan ulama atau ahli hukum Islam dalam suatu masalah tertentu. Wasiat diakui dan diperbolehkan dalam Islam. Namun, ada batasan dan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau syariah dan pembagian harta harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa wasiat merujuk pada pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain yang menyatakan niatannya untuk memberikan harta tertentu, membebaskan hutuag seseorang, atau memberikan manfaat dari barang kepemilikannya setelah ia meninggal dunia. Wasiat adalah pernyataan secara lisan atau tertulis yang mengekspresikan keinginan seseorang terkait dengan harta benda atau kewajiban finansialnya setelah ia tiada.

²⁷Ernawati Siregar, Skripsi: *Wasiat kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi'i* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013), h. 36-37.

Di dalam kitab lain disebutkan bahwa wasiat itu pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalani sesudah seseorang meninggal dunia. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka itu hendaklah dijalankan.²⁸

d. Amalan Para Sahabat

Diriwayatan bahwa praktik wasiat (al-wisayah) telah menjadi sebahagian dari pada amalan para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat sering melakukan al-wisayah sesama mereka dan hal ini tidak dinafikan oleh seorang pun dalam kalangan mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa wujudnya ijma' dan persepakatan dalam kalangan sahabat mengenai keharusan dalam berakad al-wisayah ini. Antara contoh amalan ini dalam kalangan sahabat adalah apabila al-Zubayr bin al-'Awwam telah menerima al-wisayah dari pada tujuh orang para sahabat yang empat dari pada ialah 'Uthman al-'Affan, al-Miqdad, 'Abd al-Rahman 'Auf dan Muti' al-Aswad. Begitu juga Ibn Mas'ud pernah membuat al-wisayah yang berbunyi, "Sekiranya aku mati disebabkan penyakitku ini, kemudian kepada al-Zubayr bin al-'Awwam dan anaknya 'Abdullah".

Para sahabat Rasulullah saw seringkali membuat wasiat terkait pembagian harta warisan mereka. Mereka menajalankan prinsip-prinsip syariah Islam untuk memastikan pembagian yang adil di antara keluarga dan ahli waris dan juga meninggalkan wasiat untuk melanjutkan amal kebaikan dan sedekah atas nama

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 371.

mereka setelah meninggal dunia, hal ini mencakup memberikan petunjuk untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan²⁹

3. Syarat Wasiat

Wasiat juga mempunyai rukun dan syarat. Rukun dan syarat ialah *ijab* dari orang yang mewasiatkan. Apabila wasiat itu tidak tertentu peruntukannya, maka tidak diperlukan adanya *qabul* cukup dengan *ijab* saja sebab dalam keadaan yang demikian itu wasiat menjadi sedekah. Namun apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka diperlukan adanya *qabul* dari orang yang menerima wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau *kabul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka sahlah wasiat itu. Namun apabila penerima wasiat menolak, maka batallah wasiat itu dan objek wasiat tetap menjadi milik ahli waris pemberi wasiat.³⁰

Ada beberapa syarat untuk keabsahan wasiat, sebagaimana rincian berikut ini:

- a) Pemberi wasiat
 - 1) sudah *tamyiz* (meskipun belum baligh) sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab di mana beliau memperbolehkan wasiat seorang anak dari Ghassan. Adapun anak kecil yang belum *tamyiz*³¹ maka tidak sah wasiatnya.

²⁹Nasri Naiimi, *Pengurusan Pusaka Islam: Wasiat dan Hibah di Malaysia Isu dan Aplikasi* (Cet. I; Malaysia: UUM Press, 2016), h. 167.

³⁰Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia edisi revisi* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 340.

³¹Para ulama berbeda pendapat tentang kapan seorang anak dihukumi *tamyiz*. Jumah ulama berpendapat bahwa seorang anak *tamyiz* jika sudah berumur tujuh tahun, dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan supaya orang tua menyuruh anaknya melaksanakan shalat ketika usianya sudah menginjak tujuh tahun. Ulama lainnya berpendapat bahwa *tamyiz* tidak

- 2) Pemberi wasiat adalah orang yang berakal, maka tidak sah wasiat orang gila atau orang mabuk, karena perkataan mereka tidak dianggap dalam tinjauan syari'at. Sebagaimana yang telah di dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab V Wasiat Pasal 194 yang berbunyi: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.³²
- 3) Pemberi wasiat adalah orang yang merdeka bukan budak yang berarti memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas hartanya tanpa adanya pembatasan atau keterkaitan yang bersifat memaksa.
- 4) Pemberi wasiat bukan orang yang memiliki hutang yang nilainya menyamai keseluruhan hartanya, wasiat dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena pembayaran hutang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari pada pelaksanaan wasiat.
- 5) Keridhaan orang yang berwasiat, jika ia berwasiat karena tersalah, atau sekedar senda gurau, atau terpaksa maka tidak sah wasiatnya, karena semuanya itu tidak selaras dengan nilai keridhaan.³³

diukur dengan usia tertentu, tetapi berbeda-beda sesuai kondisi anak dari sisi kecerdasan dan kemampuannya, dan inilah pendapat yang benar. Akan tetapi, umumnya seorang anak tamyiz jika sudah berusia tujuh tahun. Meskipun ada kemungkinan seorang anak tamyiz ketika usianya belum tujuh tahun, sebagaimana telah datang riwayat dari salaf bahwa sebagian anak mereka meiliki pemahaman dan hafalan yang kuat sedangkan usianya belum sampai lima tahun.

³²Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), h. 87.

³³Nurwan Darmawan, *Fiqih Wasiat* (Cet.I; Jakarta: Abu Muslim, 2020), h. 13-15.

b) Pihak yang dapat bertindak sebagai penerima wasiat adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, adapaun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu perwasiatan terjadi.
- 2) Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum.
- 3) Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat atau melakukan percobaan pembunuhan ketika pemberi wasiat masih hidup.
- 4) Penerima wasiat bukan sesuatu badan yang mengelola kemaksiatan.
- 5) Penerima wasiat bukan ahli waris dari si penerima wasiat.

c) Benda yang diwasiatkan

Benda yang diwasiatkan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, benda tersebut harus merupakan kepunyaan pewasiat, artinya pewasiat adalah pemilik sah dari benda tersebut. Kedua, benda yang diwasiatkan seharusnya memiliki manfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi, menunjukkan bahwa pemberian tersebut memiliki nilai dan kegunaan yang relevan. Selain itu, syarat lainnya adalah bahwa benda yang diwasiatkan harus ada pada saat pewasiat berlangsung, menetapkan bahwa benda tersebut sudah menjadi bagian dari harta pewasiat sebelum wasiat dibuat. Terakhir, jumlah yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta kekayaan pewasiat. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa pemberian wasiat tidak merugikan atau memberatkan pihak-pihak lain yang mungkin menerima warisan atau hak atas harta kekayaan pewasiat.³⁴

Dan apabila barang yang diwasiatkan telah rusak atau musnah, maka wasiat tersebut menjadi batal. Namun, jika yang mengalami kerusakan atau kerugian adalah harta yang lain, wasiat tetap sah dan menjadi hak penerima wasiat selama nilainya tidak melebihi sepertiga dari total harta yang menjadi hak ahli waris. Sebagai contoh, jika seseorang mewasiatkan mobil kepada si Fulan, namun mobil tersebut terbakar dan rusak, maka wasiat tersebut dianggap batal karena barang yang diwasiatkan tidak dapat diberikan. Dalam kasus ini, penerima wasiat tidak berhak untuk menuntut ahli waris dengan menggantinya dengan nilai uang yang setara dengan harga mobil yang rusak. Jika harta yang rusak atau musnah selain barang yang diwasiatkan, dan hal ini terjadi sebelum kematian pemberi wasiat, penerima wasiat hanya memiliki hak atas sepertiga dari nilai total harta yang diwasiatkan. Hal ini karena saat pemberi wasiat meninggal, nilai harta yang diwasiatkan telah menjadi lebih besar dari sepertiga total harta yang ditinggalkan, sehingga penerima wasiat hanya berhak mendapatkan sepertiga dari total tersebut.³⁵

d) Lafaz Wasiat (Ijab dan Qobul)

Pandangan para ahli fiqh dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat dianggap memadai dengan sighth (ucapan atau tindakan yang menunjukkan

³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah University Press, 2010), h. 180.

³⁵Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h. 297-298.

keseriusan) saja. Dalam konteks ini, sighth mencakup aspek penyerahan dan penerimaan wasiat. Menurut pandangan ini, benda yang diwasiatkan kepada penerima wasiat dianggap sebagai dari aqad (perjanjian) yang terbentuk melalui sighth tersebut. Di sisi lain, sebagian fuqaha yang termasuk dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sighth merupakan rukun wasiat yang keempat. Artinya, selain penyerahan dan penerimaan, keberadaan sighth dianggap sebagai elemen penting yang menentukan keabsahan wasiat. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, sighth dianggap sebagai komponen terpisah yang harus ada untuk menjadikan suatu wasiat sah secara hukum.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah :

- 1) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur. Lafaz yang jelas seperti :“Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini untuk Zaid”.
- 2) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.

Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan.

- 3) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat.

Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.³⁶

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wasiat itu dilaksanakan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan notaris
- 2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan ahli waris
- 3) Dikurangi samapi batas sepertiga harta peninggalan
- 4) Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemeberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.³⁷

³⁶ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), h. 171.

³⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Cet I; Malang: UMM Press, 2018), h. 107.

4. Bentuk-Bentuk Wasiat

Terdapat tiga bentuk surat wasiat, yaitu surat wasiat rahasia, surat wasiat umum, dan surat wasiat yang ditulis sendiri.

a. Surat Wasiat Rahasia

Surat wasiat yang disusun sendiri oleh pewaris atau oleh seseorang yang diamanatkan oleh pewaris jika pewaris tidak dapat menulis sendiri, meskipun orang suruhan dapat menuliskan wasiat atas nama pewaris, tanda tangan pada surat wasiat harus dilakukan oleh pewaris sendiri untuk memberikan keabsahan hukum. Setelah wasiat ditulis dan ditandatangani oleh pewaris, dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sampul yang tertutup. Selanjutnya, pewaris menyerahkan sampul tertutup yang berisi surat wasiat kepada seorang notaris. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa notaris dapat memberikan legalitas yang diperlukan terhadap isi wasiat, serta mencatat dan menyimpan dokumen tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian wasiat akan terjamin keabsahannya dan dapat diakses sesuai dengan peraturan dan keinginan pewaris

b. Surat Wasiat Umum

Pembuatan surat wasiat ini dimulai dengan pihak pewaris yang datang langsung ke kantor notaris untuk menyampaikan keinginannya. Notaris kemudian mendokumentasikan dan menyusun keinginan pewaris dalam bentuk akta notaris. Dalam proses ini, hadir juga dua orang saksi yang turut menyaksikan pembuatan akta notaris. Setelah akta notaris selesai disusun, dokumen

tersebut ditandatangani oleh notaris, pewaris itu sendiri dan dua orang saksi yang hadir. Tanda tangan dari ketiga pihak tersebut memberikan kekuatan hukum yang diperlukan atas isi surat wasiat. Proses ini memastikan bahwa dokumen telah disusun dan ditandatangani secara sah sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku, dan keinginan pewaris telah diresmikan dalam sebuah akta notaris yang dapat diandalkan secara hukum.

c. Surat Wasiat yang Ditulis Sendiri

Proses pembuatan surat wasiat ini dimulai dengan si pewasiat menulis secara lengkap seluruh isi wasiat sesuai dengan keinginannya. Setelah selesai, si pewasiat kemudian menandatangani surat wasiat tersebut. Untuk memberikan kekuatan hukum, si pewasiat mengunjungi kantor notaris untuk melakukan proses legalisasi dan pendaftaran surat wasiat. Setelah mendapatkan kekuatan hukum, surat wasiat diserahkan kembali kepada si pewasiat. Penyimpanan surat wasiat dilakukan oleh pewasiat sendiri, sehingga ia bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keberlanjutan dokumen tersebut. Proses ini memastikan dimana mendatang, sesuai dengan keinginan dan petunjuk yang telah diatur oleh pewasiat.³⁸

³⁸Adler H. Manurung, Lutfi T. Rizky, *Successful Financial Planner: A Complete Guide* (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2020), h. 240.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada pada di lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi tempat atau peristiwa terjadi dengan mengumpulkan data seperti wawancara, observasi atau analisi teks untuk memahami konteks.³⁹ Dalam penelitian ini yang dilakukan dengan pendekatan langsung di lokasi yang menjadi fokus, yaitu di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan kata lain, penelitian ini secara aktif dilakukan di tempat yang menjadi tujuan, yaitu di wilayah tersebut

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola pikir yang digunakan peneliti ketika menganalisis sarannya atau dengan kata lain, disiplin ilmu yang digunakan sebagai acuan ketika menganalisis objek kajian menurut logika ilmu tersebut. Pertanyaan yang akan dikaji berdasarkan kajian ini adalah bagaimana masyarakat memahami wasiat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini

³⁹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6.

diperlukan untuk mengetahui pengertian masyarakat sebagai objek yang melaksanakan kehendek. Pendekatan sosiologis merupakan suatu cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Pendekatan ini mencakup sejumlah perspektif teoritis yang berada dalam memahami interaksi sosial, struktur masyarakat, dan perkembangan sosial.

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁴⁰ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan masyarakat dengan struktur yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kehendak dan melalui metode ini dapat dianalisis dari segi faktor-faktor yang mendorong hubungan sosial dan keyakinan yang mendasari proses tersebut.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan dan penelitian dilaksanakan di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dengan objek penelitian utama adalah masyarakat setempat dan fokus penelitian ini adalah pada warga atau penduduk yang tinggal di wilayah Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

⁴⁰Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap konsep wasiat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dengan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat di wilayah tersebut memahami konsep wasiat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan terkait dengan persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap wasiat.

D. Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul pemahaman masyarakat tentang wasiat, khususnya di kalangan yang memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai wasiat. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mendalami tingkat pemahaman masyarakat awam tentang wasiat, dengan berpusat pada Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengetahuan dan pengertian masyarakat mengenai wasiat di wilayah tersebut.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari obyek yang diteliti kemudian diolah oleh penulis. sumber data merujuk pada data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama kali. Informasi yang diperoleh langsung dari tempat kejadian atau subjek yang sedang diteliti. Pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden. Survei dapat dilakukan secara tertulis, wawancara langsung atau melalui survei online.⁴¹ Penelitian ini mengandalkan informasi utama dari beberapa narasumber yaitu 1 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat, 2 tokoh pemerintah di Kelurahan Belawa Kabupaten Belawa Kabupaten Wajo. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan interaksi langsung dengan lima orang yang mewakili berbagai lapisan dan perspektif di masyarakat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan dan di publikasikan oleh pihak lain sebelumnya dan bukan oleh peneliti yang melakukan penelitian dan data yang telah ada dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian tertentu.⁴² Dalam mengumpulkan data tentang pemahaman masyarakat mengenai wasiat di Kelurahan Belawa dalam tinjauan

⁴¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6.

⁴²Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

Hukum Islam. Peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi sumber subjek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seputar wasiat dan berbagai literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti: Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia, Wasiat Ayah: Tentang Keluarga, Adad, Bahaya, Jangan Mati dulu sebelum Tulis Wasiat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti. Instrument ini dirancang agar sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menghasilkan data yang akurat⁴³ Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan buku catatan, perekam suara, handphone, kamera dan kendaraan. Perangkat-perangkat tersebut menjadi instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keperluan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah guna mendapatkan data. Metode pengumpulan data merupakan langka kunci dalam proses penelitian yang

⁴³Heru Kurniawan , *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 1.

memungkinkan peneliti pengumpulan data secara sistematis dan valid. Memastikan bahwa data yang di peroleh adalah akurat dan dapat di andalkan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian. Berdasarkan penelitain deskriptif kualitatif, peneliti secara langsung menggunakan metode wawancara dan metode kepustakaan untuk melakukan penelitian.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara.⁴⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan dan memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian dan untuk mendapatkan informasi bagaimana wasiat dipahami oleh masyarakat Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi, biasanya berbentuk catatan harian, laporan dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti

⁴⁴Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Cet. I; Tegaltrejo: PT Leutika Nouvalitera, 2016), h. 2-3.

untuk mengenai hal-hal yang pernah terjadi. Proses pembuatan, pengumpulan informasi tertulis atau grafis yang mendukung suatu kegiatan, prosedur. Dokumentasi melibatkan penulisan dan pengorganisaian data dan infromasi agar dapat diakses dan dipahami dengan mudah. Ini mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, grafik, table dan dokuem lainnya.⁴⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan data mengenai profil Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo serta rekaman dokumen saat melakukan wawancara. Aspek dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi terkait profil kelurahan dan mencatat secara visual atau tertulis selama proses wawancara berlangsung.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah di cerna atau di tangkap maknanya.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu proses analisis dilakukan dengan merinci infromasi dalam bentuk deskripsi dan menggunakan pendekatan berpikir induktif. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yang sudah ditentukan yaitu identifikasi, klarifikasi kemudian diinterpretasikan dengan menjelaskan secara deskriptif. Pendekatan ini

⁴⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik* (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 175.

⁴⁶Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Cet. I; Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 99.

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang pemahaman masyarakat terhadap wasiat.

Pada analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis sesuatu untuk menentukan bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Setelah menganalisis data yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan melalui pemikiran induktif. Berfikir induktif merupakan sebuah cara berpikir berdasarkan sesuatu hal yang bersifat khusus kepada pernyataan bersifat umum.⁴⁷ Peneliti menerapkan pendekatan induktif untuk menganalisis data mengenai pemahaman masyarakat terhadap wasiat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memungkinkan penarikan kesimpulan umum data khusus yang dikumpulkan, membuka peluang untuk menemukan pola atau temuan yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang konsep wasiat dalam konteks masyarakat yang bersangkutan.

Teknik analisis data merujuk pada metode yang akan di kelola dan data yang akan di kumpulkan dalam suatu penelitian Setiap kesimpulan awal yang disajikan tetap bersifat sementara dan akan berubah jika bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Upaya berkelanjutan oleh para

⁴⁷Nizwardi Jalinus, Ganefri, dkk, *Riset Pendidikan dan Aplikasinya*, Jilid. 1 (Padang: UNP Press, 2021), h. 16.

peneliti dilapangan untuk mencari kesimpulan. Setelah mengumpulkan data, peneliti mulai mencari makna penjelasan, kemudian memvalidasi kesimpulan selama penelitian dengan memikirkan kembali dan meninjau catatan lapangan, sehingga membentuk konfirmasi kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

1. Sejarah singkat Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa

Gambar 4.1

Peta Administrasi Kelurahan Belawa



Sumber: Data dari Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023⁴⁸

⁴⁸Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, Diambil pada 10 September 2023.

Sejarah atau asal usul penamaan nama Belawa sampai saat ini masih banyak versi termasuk berasal dari pohon Belawa serta aliran Ba Alawiyah yang pada akhirnya menjadi Belawa, aliran ini dibawa oleh salah satu keturunan langsung Nabi Muhammad saw. serta kakek beberapa wali di Jawa yang bernama Syekh Jamaluddin Al Akbar Husaini. Bagaimanapun sejarah Belawa, masyarakat di Belawa sangat dikenal sebagai Perantau dan Agamis.⁴⁹

Kelurahan Belawa adalah sebuah Desa Gaya Baru yang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama solingaru pada tahun 1963-1969, selanjutnya Desa Gaya Baru berubah nama menjadi Desa Wanua Belawa yang dipimpin oleh H. Andi Makkasau pada tahun 1969-1972, selanjutnya Desa Wanua Belawa berubah nama menjadi Desa Belawa yang dipimpin oleh H. Datu Passamula tahun 1973-1979 kemudian Desa Belawa berubah menjadi Kelurahan Belawa dan sebagai Lurah Belawa bernama H. Andi Sinapati pada tahun 1980-1995.

Sebelum Kelurahan Belawa dipecah menjadi dua Kelurahan, Macero hanya sebuah lingkungan di Kelurahan Belawa. Namun pesatnya perkembangan penduduk dan pelayanan kepada Masyarakat, maka di tahun 1992 Kelurahan Belawa dipecah menjadi dua Kelurahan yakni Kelurahan Malakke, Kelurahan Macero, dan Kelurahan Belawa berdiri sendiri⁵⁰

⁴⁹Ensiklopedia Dunia, Belawa Wajo, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Belawa,_Wajo, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pada pukul 14.20

⁵⁰Sumber data bulanan diambil dari Kantor Lurah Belawa 12 September 2023

Tabel 4.1**Nama-nama lurah yang pernah menjabat dan yang sedang menjabat**

1.	Tahun 1963 s/d 1969	Solingaru
2.	Tahun 1969 s/d 1972	H. Andi Makkasau
3.	Tahun 1972 s/d 1979	H. Datu Passamula
4.	Tahun 1980 s/d 1995	H. Andi Sinapati`
5.	Tahun 1995 s/d 2007	Muhammad Jafar
6.	Tahun 2007 s/d 2018	Abd. Kadir, S.Sos
7.	Tahun 2020 s/d 2022	Andi Jaya, S.Sos
8.	Tahun 2023 s/d sekarang	Basir, S.Pd

Sumber: Data arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023⁵¹

Belawa dulunya terbagi menjadi dua yakni Wanua Belawa Orai dan Wanua Belawa Alau dibawah konfederasi kerajaan Wajo, namun di masa Datu Sulolipu Datu Doping Arung Belawa terakhir Wanua Belawa disatukan. Di Kecamatan Belawa ada sebuah masjid yang cukup terkenal di Wajo bahkan di Sulawesi Selatan karena karomahnya. Masjid tersebut adalah “Mesjid Besar Darussalam” yang didirikan oleh AGH KHM. Yunus Martan pada tahun 1947. Pembangunan masjid ini telah berlangsung selama periode yang panjang, menjadikannya sebagai destinasi utama untuk wisata religi. Keberlangsungan waktu dalam proses pembangunan menciptakan aura kesakralan dan kekentalan spiritual, membuat masjid ini menjadi pusat daya Tarik bagi mereka yang mencari pengalaman wisata

⁵¹Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

rohania di daerah ini. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh H.M Sunusi, AGH KH Abd Malik dan seterusnya.⁵² Berikut mesjid besar yang terkenal di Wajo khususnya di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Gambar 4.2

Mesjid Besar Darussalam



Sumber: Data Web. Celebes⁵³

Perlu diketahui bahwa mesjid Darussalam memiliki luas bangunan hingga 1.000 meter persegi dengan luas tanah 6.757 meter persegi dan bangunan mesjid memiliki 5 kubah dan 2 menara di sisi depan. Yang menjadikan mesjid ini menarik adalah sejarah dan konsep desain arsitektur mesjid, karena pemilihan desain

⁵²Dr. H. Amran Mahmud S. Sos., M.Si. (53 Tahun) Bupati Wajo, *Wawancara*, Selasa 19 September 2023.

⁵³ <https://www.celebes.co/masjid-darussalam-belawa>, diakses 20 Oktober 2023, Pukul 22.08.

memadukan konsep yang menarik dari Arab dan Bugis. Dan umumnya, memasuki malam ke 15 Ramadhan mesjid akan ramai dikunjungi oleh masyarakat.⁵⁴

Sebelum Kelurahan Belawa dipecah menjadi dua Kelurahan, Macero hanya sebuah lingkungan di Kelurahan Belawa. Namun pesatnya perkembangan penduduk dan pelayanan kepada masyarakat, maka di tahun 1992 Kelurahan Belawa pecah menjadi dua Kelurahan yakni Kelurahan Malakke, Kelurahan Macero dan Kelurahan Belawa berdiri sendiri.⁵⁵

Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan di Belawa

1.	Desa Wele
2.	Desa Sappae
3.	Kelurahan Macero
4.	Kelurahan Malakke
5.	Kelurahan Belawa
6.	Desa Limporilau
7.	Desa Ongko
8.	Desa Leppangeng
9.	Desa Lautang

Sumber: Data arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023⁵⁶

⁵⁴Aldi Pallawalino, *Masjid Darussalam Belawa dan Tradisi Malam ke 15 Ramadhan*, diakses pada <https://www.kompasiana.com/adi.pallawalino/5588e57dc9afbd30155ebe97/masjid-darussalam-belawa-dan-tradisi-malam-ke15-ramadhan>, pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 22.56.

⁵⁵Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

⁵⁶Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

6. Gambaran Secara Umum Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa

Keadaan di Kecamatan Belawa kurang lebih sama dengan beberapa desa di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dengan spesifikasi sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 4.3 Gambaran Umum Kelurahan Belawa

1.	Kelurahan	Belawa
2.	Kecamatan	Belawa
3.	Kabupaten	Belawa
4.	Provinsi	Sulawesi Selatan
5.	Luas Wilayah	18, 65 km ²
6.	Jumlah Penduduk	3.377
7.	Jumlah KK	1.093

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023⁵⁸

7. Kondisi Geografis Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa

Letak dan luas Kelurahan Belawa merupakan salah satu dari 6 Desa 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Belawa. Kelurahan Belawa memiliki wilayah seluas 11,23 km² yang terdiri dari dua lingkungan yaitu Lingkungan Menge dan Lingkungan Salompare.⁵⁹

⁵⁷Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

⁵⁸Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

⁵⁹Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

Tabel 4.4 Batas Wilayah Kelurahan Belawa

1.	Sebelah Utara	Kabupaten Sidrap
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Soppeng dan Danau Tempe
3.	Sebelah Timur	Danau Tempe
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Sidrap

Sumber: Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023⁶⁰

Tabel 4.5 Batas Desa Kelurahan Belawa

1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kelurahan Macero
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Lautang dan Desa Limpororilau
3.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Lowa Kecamatan Tanasitolo
4.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Leppangeng

Sumber: Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023⁶¹

Kelurahan Belawa, seperti daerah-daerah lain di Indonesia, memiliki iklim tropis yang terdiri dari tiga musim, yaitu musim kemarau, musim hujan dan musim pancaroba. Keadaan ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aktivitas masyarakat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan

⁶⁰Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

⁶¹Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

kondisi iklim tersebut secara langsung mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan rutinitas warga di wilayah tersebut.⁶²

8. Kondisi Demokrasi

Dalam proses pembangunan faktor yang penting adalah memastikan setiap tindakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kemanfaatan bagi penduduk menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Jumlah penduduk Kelurahan Belawa pada tahun 2021-2022 sebanyak 3.763 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di lingkungan Menge sebanyak 3.064 jiwa dan terkecil berada di lingkungan Salompare sebanyak 699 jiwa sebagaimana terlihat pada table berikut.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Kelurahan Belawa

No.	Dusun/Lingkungan	Tahun	
		2021	2022
1.	Menge	3.064	3.064
2.	Salompare	698	699
	Jumlah	3.762	3.763

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023⁶³

⁶²Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

⁶³Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin secara keseluruhan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.7 Jumlah Jenis Kelamin di Kelurahan Belawa

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Menge	1412	1652
2	Salompare	356	343
	Jumlah	1768	1995

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023⁶⁴

9. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian penduduk wilayah Kelurahan Belawa sebagian besar sebagai petani (bersawah dan berkebun), pedagang dan wiraswasta. Para penduduk menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian, perdagangan, dan berbagai usaha swasta. Tingkat kesuksesan ekonomi mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, kebijakan pemerintah terkait pertanian dan bisnis, serta tingkat persaingan di pasar lokal. Selain itu, ketersediaan infrastruktur, tingkat

⁶⁴Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023

pendidikan, dan teknologi juga berpotensi memengaruhi kemajuan ekonomi di Kelurahan Belawa.⁶⁵

B. Hukum Wasiat dalam Islam

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain syari'at tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Adanya syari'at Islam tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problem-problem dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah swt sendiri telah mengingatkan agar orang-orang senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran.⁶⁶

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang, atau manfaat. Definisi wasiat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wasiat merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut

⁶⁵Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023, diambil pada 10 September 2023.

⁶⁶Maimun, Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam, "*Jurnal Syari'ah*" Vol. IX, No. 1, Tahun 2017, h. 133.

meninggal dunia. Disinilah perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan jalan wasiat dan perpindahan kepemilikan harta secara jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Perbedaan tersebut pada akad tentang cara pemindahan harta tersebut. Meskipun akad wasiat dibuat pada saat si pemberi wasiat masih hidup, tapi menurut hukumnya wasiat tersebut baru dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Artinya selama si pewasiat masih hidup, wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dan akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun bagi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.⁶⁷

Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam QS. al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرُ
إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya. (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁸

Dari penjelasan ayat tersebut, menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat, cara pelaksanaannya dan materi yang dapat menjadi objek wasiat. Namun

⁶⁷Maimun, Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam, “*Jurnal Syari'ah*”, h. 135.

⁶⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 39.

dapat dipahami adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat tersebut, yang berdampak pada pemahaman mengenai hukum wasiat.

Ulama menetapkan hukum yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

1. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah swt. seperti zakat, fidyah dan kafarat, demikian juga hanya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan hutang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang jaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
4. Makruh apabila harta yang berwasiat itu sedikit sedangkan ahli warisnya banyak.
5. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.

Ketentuan-ketentuan terkait wasiat dalam hukum Islam melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Orang yang membuat surat wasiat harus memiliki kapabilitas dan bertindak dengan kehendak bebas tanpa adanya tekanan. Pemberi wasiat harus memiliki hak yang sah atas harta yang akan diwasiatkan, dengan batasan

umur minimal 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Buku II Bab V Pasal 194).

2. Penerima hibah wasiat juga harus memiliki kapabilitas untuk menerima, dan mereka tidak dapat termasuk dalam ahli waris dari pemberi wasiat. Harta yang diterima melalui wasiat harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Benda yang diwasiatkan harus dapat dialihkan kepemilikannya. Jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta setelah dikurangi hutang.
4. Isi wasiat harus jelas, terang, dan tidak menimbulkan keraguan. Proses wasiat harus dilakukan di hadapan minimal dua orang saksi

Jika ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan salah satu cara dengan jumlah warisan yang melebihi sepertiga dikurangi hingga batas sepertiga harta peninggalan. Ahli waris yang berhak menerima warisan diminta kesediaannya untuk mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga tersebut. Jika ahli waris setuju secara ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu dianggap halal.⁶⁹

Dengan demikian, wasiat yang tidak mematuhi batasan sepertiga dapat diselesaikan dengan mengurangi jumlahnya atau melalui persetujuan ikhlas dari ahli waris.

⁶⁹Nur Aisyah, "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW ",h. 57-58.

C. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten

Wajo tentang Wasiat

Beberapa sudut pandang masyarakat terkait pemahaman mereka tentang wasiat dapat diuraikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut adalah beberapa perspektif yang dapat dijabarkan oleh peneliti:

Beberapa informan mungkin mengungkapkan pandangan pribadi mereka tentang wasiat, mencerminkan pemahaman individu terhadap konsep tersebut. Hal ini dapat mencakup keyakinan personal, nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang mempengaruhi interpretasi mereka tentang pentingnya dan tujuan dari pembuatan wasiat, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mappanyompa dalam wawancara langsung.

“Menurut pandangan saya, pelaksanaan wasiat merupakan kewajiban yang harus diemban dengan penuh rasa penghargaan. Wasiat bukan hanya sekedar aturan hukum, melainkan juga bentuk nyata dari penghormatan dan dedikasi kita terhadap pemberi wasiat. Keluarga saya sebagai contoh, telah menerapkan dua bentuk wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, yang diwariskan secara turun-menurun”⁷⁰

Dalam konteks ini, dapat saya simpulkan bahwa wasiat tidak hanya terbatas pada bentuk tertulis, melainkan juga dapat dilakukan secara lisan. Keluarga Bapak Mappanyompa memilih menerapkan hukum wasiat dengan mengakomodasi baik berbentuk tertulis maupun lisan. Dengan demikian, mereka memandang bahwa pesan dapat diungkapkan dengan cara paling nyaman bagi Bapak Mappanyompa, apakah itu melalui dokumen tertulis ataupun komunikasi lisan.

⁷⁰Mappanyompa (46 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 16 September 2023.

Pemerintah biasanya memiliki peran pengawasan terhadap proses wasiat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemahaman mereka mungkin mencakup aspek kepatuhan, pemeriksaan dan langkah-langkah untuk mencegah atau menangani pelanggaran hukum terkait wasiat. Sebagaimana yang terangkan Lurah Belawa Bapak Basir dalam wawancara.

“Sebagai Lurah Belawa, saya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penerapan hukum wasiat. Saya menekankan pentingnya berwasiat sebagai suatu langkah proaktif agar setelah meninggal, pesan dan keinginan kita dapat diakomodasi dengan jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, berwasiat juga dapat berjalan dengan lancar”⁷¹

Dari pendapat diatas menekankan betapa pentingnya untuk berwasiat. Melalui wasiat, kita dapat mengungkapkan dengan jelas pesan dan keinginan kita yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa setelah meninggal arahan kita dapat dilaksanakan dengan baik. Langka ini tidak hanya memberikan ketenangan bagi kita sendiri, tetapi juga memudahkan keluarga dalam mengelola warisan dengan adil dan sesuai ketentuan yang telah kita tetapkan.

Hal lain juga dikemukakan oleh Ibu Muriani sebagai tokoh masyarakat dalam wawancara.

“Pemahaman saya mengenai wasiat sangatlah minim dalam pandangan saya, membuat wasiat dengan menetapkan pembayaran hutang tidak dianggap suatu kewajiban karena pertimbangan utama saya adalah terkait dengan situasi ekonomi keluarga, yang membuat saya enggan membuat wasiat untuk anak-anak”⁷²

⁷¹Basir (50 Tahun), Lurah Belawa, *Wawancara*, 10 September 2023.

⁷²Muriani (50 Tahun) Tokoh Masyarakat Kecamatan Belawa, *Wawancara*, Belawa 13 September 2023.

Dari komentar diatas merujuk ke hukum wasiat, Ibu Muriani berpendapat bahwa jika ingin membagi warisan membayar hutang bukan suatu keharusan mutlak sebelum membuat wasiat. Sebaliknya, pandangan saya lebih mengarah pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan melunasi hutang sebagai prioritas utama. Keyakinan ini bersumber pada Al-Qur'an yang menekankan pentingnya membayar hutang sebelum membagi warisan. Dengan demikian, dalam pandangan saya berwasiat seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam yang menegaskan kewajiban melunasi hutang terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris.

Pemahaman wasiat dalam aspek agama seringkali mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan oleh ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, penyusunan wasiat dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Mulyadi Mahmudong dalam wawancara.

“Saya kurang tahu mengenai wasiat, ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an memang telah menetapkan aturan terkait wasiat namun saya tidak tahu bagaimana cara melaksanakan wasiat menurut hukum Islam”⁷³

Pembuatan wasiat dapat dianggap sebagai kewajiban atau tindakan yang dianjurkan. Agama sering memberikan panduan dan aturan terkait dengan pembagian warisan dan kewajiban untuk memberikan intruksi yang jelas melalui wasiat.

⁷³Mulyadi Mahmudong (55 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rabu 13 September 2023.

Pandangan tokoh agama tentang wasiat bisa bervariasi tergantung pada ilmu yang mereka dapatkan. Di banyak tradisi agama, wasiat atau warisan menjadi hal yang penting dan diatur oleh ajaran-ajaran agama. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Tokoh Agama di Kelurahan Belawa Bapak Sulaiman Nyampa dalam wawancara:

“Dalam Islam, wasiat dianggap sebagai aspek penting dalam hukum warisan. Dan memang aturan-aturannya pun telah jelas mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan syariah Islam, dengan menuliskan wasiat keluarga yang ditinggalkan lebih mudah untuk membagi harta ataupun melaksanakan keinginan pewasiat yang telah di tuliskan. Tidak hanya harta, hutang pun bisa menjadi wasiat dan ini salah satu hal yang penting karena sebelum membagi harta warisan didahulukan untuk membayar hutang. Dalam wasiat, seseorang dapat memberikan sebagai kekayaannya kepada keluarga atau kerabat tetapi pembagian warisan kepada ahli waris memiliki prioritas tertentu sesuai hukum Islam”⁷⁴

Dalam Islam konsep wasiat telah diatur oleh hukum Islam dan mempunyai peran penting dalam pengelolaan warisan. Wasiat yang berupa tulisan atau lisan yang mana dia dapat menyatakan bagaimana harta warisan atau keinginannya harus dibagikan setelah kematiannya.

Setelah meninjau berbagai pendapat masyarakat tentang wasiat, peneliti menyimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memahami hukum wasiat. Oleh karena itu, Lurah Belawa berupaya untuk mendorong mereka agar membuat wasiat. Selain itu, disadari bahwa masih ada sejumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai hukum wasiat. Oleh karena itu, upaya edukasi dan pemahaman lebih mendalam tentang

⁷⁴Sulaiman Nyampa (40 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Senin 04 Januari 2024

hukum wasiat dianggap perlu agar seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola urusan warisan dan pembagian harta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pemahaman masyarakat tentang wasiat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Wasiat merupakan pesan terakhir yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh seseorang yang akan meninggal, terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya. Penting untuk dicatat bahwa hukum wasiat memiliki tingkatan berbeda-beda, bisa menjadi kewajiban, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Hal ini tergantung pada konteks dan aturan agama yang berlaku. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan wasiat dapat bervariasi, tergantung pada kondisi dan izin dari ahli waris. Jika seseorang memiliki ahli waris, dia tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisnya. Jika wasiat melibatkan jumlah yang lebih besar dari sepertiga, pelaksanaannya memerlukan izin dari ahli waris. Pemahaman ini mencerminkan aturan hukum wasiat yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan prinsip-prinsip agama yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemahaman masyarakat tentang wasiat khususnya di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk kurang memahami konsep wasiat karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai panduan ke depan sebagai berikut:

1. Tokoh pemerintah melakukan upaya edukasi dan pemahaman lebih lanjut dianggap sebagai langkah yang penting. Tujuannya agar pengetahuan yang memadai tentang hukum wasiat dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat, memfasilitasi penanganan urusan warisan dan pembagian harta dengan lebih baik.
2. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya keluarga mengikuti ajaran Islam secara tepat dan salah satu caranya adalah melalui pelaksanaan wasiat.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Abdul Hadi, Muhammad. 2019. *Ayah, Ibu, Kubangunkan Surga Untukmu*. Cet. I; Yogyakarta: Araska.
- Abdulsyani. 2018. *Sosiologi: Sitematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aisyah, Nur. 2019. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW" *Jurnal El-Iqtishady* Vol 1. No. 1.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi. 2018. *Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak.
- Anshori, Ghofur dan Abdul. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Azwar. 2021. Skripsi: *Studi Pemahaman Masyarakat tentang Ihdaad dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)*. Kediri: IAIT Kediri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillhtuhu*. Jilid 10; Jakarta: Gema Insani.
- Data Arsip Kantor Kelurahan Belawa Tahun 2023
- Darmawan, Nurwan. 2020. *Fiqih Wasiat*. Cet.I; Jakarta: Abu Muslim.
- Daud, Abu. 1430 H. *Sunan Abi Daud*. Juz. 4. Cet. I; Dar al-Risalah al-Alamiyah. No. 2790.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Cahyani, Tinuk. 2018. *Hukum Waris dalam Islam dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Cet I; Malang: UMM Press.
- Ensiklopedia Dunia, Belawa Wajo
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Belawa, Wajo](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Belawa,_Wajo)

- Fathiyah, Syarifah. 2011. Skripsi: *Pemahaman Wasiat dalam Prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah di Kota Makassar*. Makassar: UIN Makassar.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Cet. I; Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*. Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- H. Manurung, Adler dan T. Rizky, Lutfi. 2020. *Successful Financial Planner: A Complete Guide*. Cet. I; Jakarta: Grasindo.
- Harahap, M.Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini.
- Helaluddin dan Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Cet. I; Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- <https://www.celebes.co/masjid-darussalam-belawa>
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Belawa,_Wajo
- HR. Bukhari. 1442 H. *Shahih al-Bukhari, Bab: Al-Washaya*. Juz. 4. Cet. I; Dar Thug al-Najat.
- Jalinus, Nizwardi, Ganefri, dkk. 2021. *Riset Pendidikan dan Aplikasinya*, Jilid 1; Padang: UNP Press.
- Kharisma Putra, Hamda. 2021. *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*. Cet. I; Jawa Tengah: Lakeisha.
- Kurniawan, Heru. 2021. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Laporan Kependudukan Kecamatan Belawa Tahun 2023
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Maimun. 2017. Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam. “*Jurnal Syari’ah*” Vol. IX. No. 1.

- Majah, Ibnu. 1430 H. *Sunan Ibnu Majah*. Bab. al-Dain Qabla al-Washiyah. Juz 24. Cet. I; Dar al-Risalah al-Alamiyah. No.2715.
- Muhammad bin Shalih al-Utsimin, Syaikh. 2008. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Naiimi, Nasri. 2016. *Pengurusan Pusaka Islam: Wasiat dan Hibah di Malaysia Isu dan Aplikasi*. Cet. I; Malaysia: UUM Press.
- Pallawalino, Aldi. *Masjid Darussalam Belawa dan Tradisi Malam ke 15 Ramadhan*, diakses pada <https://www.kompasiana.com/adi.pallawalino/5588e57dc9afbd30155ebe97/masjid-darussalam-belawa-dan-tradisi-malam-ke15-ramadhan>
- Pustaka Yustisia, Seri. 2005. *Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Redaksi Dalam Islam. *Kedudukan Wasiat dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/kedudukan-wasiat-dalam-hukum-islam>.
- Rosi Sarwo Edi, Fandi. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Cet. I; Tegalrejo: PT Leutika Nouvalitera.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sayid Sabiq, Muhamad. 2018. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Shadily, Hasan. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara.
- Shomad, Abd. 2010 *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia edisi revisi*. Cet. III; Jakarta: Kencana.

- Siregar, Ernawati. 2013. Skripsi: *Wasiat kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi'i*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sri Lestari, Ambar. 2021. *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis-Rajawali Pers*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber data diambil dari Kantor Lurah Belawa 12 September 2023
- Sunarso, Budi. 2022. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syamsu Alam, Andi dan Fauzan, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anank Menurut Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Syamsul Mu'arif, Moh. 2015. Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijkn Wetboek (BW). *Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*. Vol 3. No 2.
- Ulva, Maria. 2018. Skripsi: *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: IAIN Metro.

L

A

M

P

I

R

A

N



LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA

A. Sasaran Wawancara atau *Responden*:

1. Aparat Pemerintah Desa
2. Tetua Desa/Tokoh
3. Masyarakat Kelurahan Belawa

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Wasiat di Kelurahan Belawa

Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

a. Aparat Pemerintah Desa

1. Siapakah nama anda?

Jawab: Basir, S.Pd

2. Berapa umur anda?

Jawab: 50 tahun

3. Apa jabatan

Jawab: Lurah Belawa

4. Bagaimana penerapan wasiat di Kelurahan Belawa?

Jawab: Sebagai Lurah Belawa, saya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penerapan hukum wasiat. Saya menekankan pentingnya berwasiat sebagai suatu langkah proaktif agar setelah meninggal, pesan dan keinginan kita dapat diakomodasi dengan jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, berwasiat juga dapat berjalan dengan lancar.

b. Tetua Desa/ Tokoh

1. Siapakah nama anda?

Jawab: Sulaiman Nyampa

2. Berapa umur anda?

Jawab: 40 tahun

3. Apakah yang anda ketahui tentang wasiat?

Jawab: Dalam Islam, wasiat dianggap sebagai aspek penting dalam hukum warisan. Dan memang aturan-aturannya pun telah jelas mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan syaria Islam, dengan menuliskan wasiat keluarga yang ditinggalkan lebih mudah untuk membagi harta ataupun melaksanakan keinginan pewasiat yang telah dituliskan. Tidak hanya harta, hutang pun bisa menjadi wasiat dan ini salah satu hal yang penting karena sebelum membagi harta warisan didahulukan untuk membayar hutang. Dalam wasiat, seseorang dapat memberikan sebagai kekayaannya kepada keluarga atau kerabat tetapi pembagian warisan kepada ahli waris memiliki prioritas tertentu sesuai hukum Islam.

c. Masyarakat Kelurahan Belawa

NO	NAMA	HASIL WAWANCARA
1.	Mappanyompa	Menurut pandangan saya, pelaksanaan wasiat merupakan kewajiban yang harus diemban dengan penuh rasa penghargaan.

		<p>Wasiat bukan hanya sekedar aturan hukum, melainkan juga bentuk nyata dari penghormatan dan dedikasi kita terhadap pemberi wasiat. Keluarga saya sebagai contoh, telah menerapkan dua bentuk wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, yang diwariskan secara turun-menurun</p>
2	Mulyadi	<p>Saya kurang tahu mengenai wasiat, ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an memang telah menetapkan aturan terkait wasiat namun saya tidak tahu bagaimana cara melaksanakan wasiat menurut hukum Islam</p>
3	Muriani	<p>Pemahaman saya mengenai wasiat sangatlah minim dalam pandangan saya, membuat wasiat dengan menetapkan pembayaran hutang tidak dianggap suatu kewajiban karena pertimbangan utama saya</p>

		adalah terkait dengan situasi ekonomi keluarga, yang membuat saya enggan membuat wasiat untuk anak-anak
--	--	---



DAFTAR INFORMAN

Berikut ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo:

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Dr. H. Ahmad Mahmud S.Sos., M.Si.	53 tahun	Bupati Wajo
2.	Basir S.Pd.	50 tahun	Lurah Belawa
3.	Sulaiman Nyampa	40 tahun	Tokoh Agama
4.	Mappanyompa	46 tahun	Tokoh Masyarakat
5.	Mulyadi Mahmudong	55 tahun	Tokoh Masyarakat
6.	Muriani	50 tahun	Tokoh Masyarakat

DOKUMENTASI

Gambar 5.1 Wawancara dengan Bapak Bupati Wajo



Gambar 5.2 Wawancara dengan Bapak Lurah Belawa



Gambar 5.3 Foto Bersama dengan Staf Kelurahan Belawa



Gambar 5.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 239 (Mesara Ipa 'Ld. II) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 868972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

: 1245/ FAI/ 05/ A.2-II/ VIII / 45/ 23
 :-

: Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
 Di-
 Makassar.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : **Fakhrun Nisaa Luqvi**
 N I M : **105261154920**
 Fak/ Prodi : **Agama Islam/Ahwal Syakshiyah (Hukum Keluarga)**

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul
"Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat (Studi Kasus di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
 Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Shafar 1445 H
 28 Agustus 2023 M



[Handwritten Signature]
Dr. Anisah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NIM 774 234



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 24792/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Wajo
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2383/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: FAKHRUN NISAA LUQVI
Nomor Pokok	: 105251154920
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN BELAWA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 September s/d 03 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tambahan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat

Nomor: 24792/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappeitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230829233817



Catatan:
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
 • Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fakhru Nisaa Luevi

Nim : 105261154920

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.


Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzuliah Yuhani, M.P.
NIM. 964 591

BAB I Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920 *by Tahap Tutup*



Submission date: 12-Jan-2024 01:25PM (UTC+0700)
Submission ID: 2269797592
File name: BAB_I_-_2024-01-12T142427.902.docx (25.17K)
Word count: 1021
Character count: 7248

BAB I Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Islamic University of Maldives Student Paper	1%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Federal University of Technology Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
7	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
8	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%
9	mafiadoc.com Internet Source	1%

BAB II Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920 *by Tahap Tutup*



Submission date: 12-Jan-2024 08:50AM (UTC+0700)
Submission ID: 2269690719
File name: BAB_II_-_2024-01-12T094414.476.docx (33.03K)
Word count: 3519
Character count: 22761

BAB II Fakhriah Nisaa Luqvi - 105261154920

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	4%
3	Submitted to Universiti Utara Malaysia Student Paper	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
6	lppm.bunghatta.ac.id Internet Source	2%
7	ismailmuzakki.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Fakhrun Nisaa Luqvi -
105261154920
by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jan-2024 01:26PM (UTC+0700)
Submission ID: 2269797787
File name: BAB_III_-_2024-01-12T142428.804.docx (22.19K)
Word count: 1206
Character count: 8469

BAB III Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920



1	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

On

Exclude matches On

On

Exclude bibliography On

On



BAB IV Fakhrun Nisaa Luqvi -
105261154920
by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jan-2024 01:27PM (UTC+0700)
Submission ID: 2269798171
File name: BAB_IV_-_2024-01-12T142429.502.docx (234.94K)
Word count: 2491
Character count: 16150

BAB IV Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

wajotv.com

Internet Source

2%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB V Fakhrun Nisaa Luqvi -
105261154920
by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jan-2024 08:52AM (UTC+0700)
Submission ID: 2269691314
File name: BAB_V_-_2024-01-12T094417.325.docx (13.63K)
Word count: 242
Character count: 1572

BAB V Fakhrun Nisaa Luqvi - 105261154920

ORIGINALITY REPORT			
5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source		5%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Fakhrun Nisaa Luqvi lahir di Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Maret 2001, yang dilahirkan dari pasangan Luqman Hamid dan Verawati dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara, yakni bersaudara Fakhrol Rijal Luqvi (kakak) dan Lathifa Faradiba Luqvi dan Azqiya Khumaira Luqvi (adik). Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di

SD Muhammadiyah Sengkang Kabupaten Wajo pada tahun 2013. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Ibnu Qoyyim Putri Yogyakarta dan tamat pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Ibnu Qoyyim Putri Yogyakarta dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (unismuh) Fakultas Agama Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah.